



SKRIPSI

Judul:

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR
106/PUU-XX/2022)**

Disusun Oleh

**BINTANG THEO SANJAYA
NIM. 205200077**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2025

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI (STUDI
KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-
XX/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

Bintang Theo Sanjaya

205200077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2025

PENGESAHAN

Pengesahan

Nama : BINTANG THEO SANJAYA
NIM : 205200077
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XX/2022)
Title : ANALYSIS OF CRIMES FOR PHARMACEUTICAL PREPARATIONS (STUDY CASE: CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 106/PUU-XX/2022)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:


1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN


Persetujuan

Nama : BINTANG THEO SANJAYA
NIM : 205200077
Program Studi : HUKUM
Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XX/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Desember-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

- (A) Nama : Bintang Theo Sanjaya
- (B) Judul : Analisis Tindak Pidana Kejahatan Sediaan Farmasi
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor
106/PUU-XX/2022)
- (C) Halaman : XIV+85+2024
- (D) Kata Kunci : Pidana, Sediaan Farmasi, Pidanaaan
- (E) Isi : Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila. Hukum Pidana merupakan salah satu hukum yang mengatur tindak pidana, termasuk tindak pidana kejahatan sediaan farmasi. Pada tahun 2022 terdapat kasus kematian pada anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut. Penyakit ini disebabkan oleh pencemaran obat sirup anak dengan kandungan EG dan DEG. Pencemaran obat tersebut menyebabkan kekhawatiran dikalangan Masyarakat, sehingga peran BPOM pun dipertanyakan. Dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kegiatan menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 terdapat Pemohon yang meminta hukuman pidana pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diganti dari hukuman pidana menjadi hukuman mati karena menilai banyaknya korban jiwa. Apakah penerapan tindak pidana sediaan farmasi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa? Bagaimana tindak pidana sediaan farmasi ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia? Penelitian disusun dengan metode penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu peneliti akan mencari dan menelaah fakta hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan sediaan farmasi. Kesimpulan penelitian ini adalah guna meninjau kejahatan sediaan farmasi terhadap kejahatan luar biasa. Serta meninjau kejahatan sediaan farmasi berdasarkan hukum di Indonesia.
- (F) Acuan : 61
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.
- (H) Penulis : Bintang Theo Sanjaya

ABSTRACT

- (A) *Name* : *Bintang Theo Sanjaya*
- (B) *Title* : *Analysis of Crimes Pharmaceutical Preparations (Study Case: Constitutional Court Ruling Number 106/PUU-XX/2022)*
- (C) *Page* : *XIV+85+2024*
- (D) *Key Words* : *Criminal Law, Pharmaceutical Preparations, Punishment*
- (E) *Content* : *Indonesia is a state of law based on the 1945 Constitution and Pancasila. Criminal law is one of the laws that regulate criminal offences, including pharmaceutical crime. In 2022 there was a case of death in a child caused by acute renal failure. This disease is caused by the contamination of children's syrup with EG and DEG. The drug contamination caused concern among the public, so the role of BPOM was questioned. Article 386 paragraph (1) of the Criminal Code states that the activity of selling, offering, or delivering food, beverages, or medicines that are known to be counterfeit, and concealing this, is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years as well as in Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which later in the decision of the Constitutional Court Number 106/PUU-XX/2022 there was an Applicant who requested that the criminal penalty for Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health be changed from a criminal penalty to the death penalty because he considered the number of casualties. How the implementation of pharmaceutical crime be considered as an extraordinary crime? How is the criminal offence of pharmaceutical preparation reviewed under Indonesian law? The research is prepared using normative research method with descriptive-analytical specification, i.e. the researcher will search and examine the legal facts and legislation on pharmaceutical preparation crime. The conclusion of this research is to review pharmaceutical preparation crimes against extraordinary crimes. As well as reviewing pharmaceutical preparation crimes based on Indonesian law.*
- (F) *References* : *61*
- (G) *Supervisor* : *Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.*
- (H) *Author* : *Bintang Theo Sanjaya*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya, penulis diberikan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara. Meskipun skripsi dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Kejahatan Sediaan Farmasi (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022)**” terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi masih memiliki kekurangan, penulis tetap mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat diterima masyarakat dan memberikan manfaat. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta wawasan agar pemidanaan kejahatan farmasi lebih diperhatikan, sebab banyak Masyarakat yang mulai kecewa dengan kelalaian BPOM dengan adanya celah pencemaran obat sirup. Sehingga diharapkan KEMENKES dan BPOM dapat mengevaluasi kinerjanya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung, maupun tidak langsung telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat-Nya kepada penulis dapat mengerjakan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Kaprodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H, M.Hum., selaku kepala Laboratorium Hukum.
5. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sejak penyusunan proposal hingga disusunnya karya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M, selaku dewan penguji proposal skripsi.
8. Bapak Moody Rizqy Syailendra P. SH., M.H, selaku dewan penguji proposal skripsi.
9. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum., selaku ketua penguji skripsi.
10. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H, selaku dewan penguji skripsi.
11. Bapak Siradj Okta, S.H., LL.M., Ph.D., selaku praktisi hukum yang bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi.
12. Bapak Dr. Ferdinandus Hartadi Eddy Nugroho, S.E., S.H., M.H., M.M., selaku akademisi yang bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi.
13. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
14. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
15. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
16. Seluruh teman, keluarga, dan rekan yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

ORISINALITAS

Pernyataan

Nama : BINTANG THEO SANJAYA
NIM : 205200077
Program Studi : HUKUM
Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XX/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Desember-2024
Yang menyatakan



BINTANG THEO SANJAYA
NIM. 205200077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ORISINALITAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	8
C. Kerangka Konseptual	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	25
A. Teori Pemidanaan.....	25
B. Teori Kausalitas.....	29
C. Teori Pertanggung Jawaban	31
D. Teori Kepastian Hukum	34
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	44

A.	<i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 44	
B.	Hasil Wawancara Akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ..	46
C.	Hasil Wawancara Praktisi Hukum Bapak Siradj	50
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN.....	57
A.	Pemidanaan Tindak Pidana Sediaan Farmasi Berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	57
B.	Perlindungan Konsumen Bagi Korban Kejahatan Terhadap Sediaan Farmasi	61
C.	Pemidanaan Sediaan Farmasi Pasca Kasus Gagal Ginjal Akut	65
D.	Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut	70
BAB V	PENUTUP.....	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79
DAFTAR LAMPIRAN		85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual	9
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan Toksisitas Etilen Glikol.....	12
Tabel 1. 2 Tahapan Toksisitas Dietilen Glikol	12
Tabel 4. 1 Permohonan Pemohon dalam PMK RI Nomor 106/PUU-XX/2022 ...	58

DAFTAR SINGKATAN

BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
DEG	: Dietilen Glikol
EG	: Etilen Glikol
GGAPA/ <i>AKI</i>	: Gagal Ginjal Akut Pada Anak/ <i>Acute Kidney Injury</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEMENKES	: Kementerian Kesehatan
KLB	: Kejahatan Luar Biasa
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PMK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
YME	: Yang Maha Esa

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/202